



PENETAPAN

Nomor 665/Pdt.P/2021/PN.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

DARMAJI, Tempat / Tanggal lahir: Malang, 19 September 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Sawojajar XIII/68 RT/RW 005/003, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai:

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah register permohonan Nomor 665/Pdt.P/2021/PN.Mlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **BUAMIN** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 1996 karena sakit usia lanjut;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan pemohon tentang kematian Ayah pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum **BUAMIN** belum dibuatkan akte kematian;
- Bahwa semasa hidupnya Ayah pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Malang dan para saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

Halaman ke-1 dari 9 halaman, Penetapan No.665/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan bahwa di Jl. Sawojajar XIII/68 RT/RW 005/003 pada tanggal 22 Agustus 1996 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **BUAMIN** karena sakit dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum RW 003 Sawojajar;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **BUAMIN**;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Pemohon membacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Malang atas nama DARMAJI, Pemohon, (bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Malang atas nama JUMANI, Pemohon, (bukti P-2) ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama DARMAJI, selaku Kepala Keluarga (bukti P-3) ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama MOCH. SAHRI, selaku Kepala Keluarga (bukti P-4) ;
5. Fotocopy Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil teranggal 9 september 2021 di keluarkan oleh Kelurahan Sawojajar, (bukti P-5);
6. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data kematian atas nama DARMAJI, tanggal 9 September 2021, (bukti P-6);
7. Fotocopy Surat Penerbitan Akta Kematian atas nama Buamin No. 474.3/2715/35.73.308/2021, tanggal 16 Agustus 2021, bukti P-7);
8. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No. 3573-LT-01092021-0053 tanggal 1 September 2021 atas nama DARMAJI, (bukti P-8);

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta semua surat bukti tersebut telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **MAFULA**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman ke-2 dari 9 halaman, Penetapan No.665/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Istri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Bapak Pemohon bernama Buamin meninggal dunia 22 Agustus 1996 karena sakit dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum RW 003 Sawojajar;
- Bahwa saksi tahu jika Istrinya P. Buamin dan apa masih hidup adalah Marsinem, sekarang telah meninggal dunia namun tanggalnya saksi lupa, seingat saksi pada bulan Oktober 2012;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Kematian karena kematian Bapak Pemohon yang bernama BUAMIN tersebut terlambat untuk dilaporkan sehingga Pemohon berkehendak untuk melaporkannya ke Kantor Catatan Sipil Kota Malang dengan maksud untuk memperoleh Akta Kematian Bapak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan permohonan ke Kantor Catatan Sipil Kota Malang, namun karena terlambat Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang menyampaikan sebelum diterbitkan Akta Kematian perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa harapan saksi jika setelah adanya Penetapan ini dan setelah dikeluarkannya Akta Kematian Ayah Pemohon, maka Akta Kematian tersebut akan dijadikan salah satu syarat proses jual beli tanah milik orang tua Pemohon atasnama ibu Pemohon (Marsinem) yang telah dijual pada bulan April 2021 di rumah Pemohon oleh Pemohon dan anggota keluarga Pemohon;
- Bahwa Notaris meminta Akta Kematian suami istri dari objek yang dijual, maka karena karena Akta Kelahiran ibu Pemohon (Marsinem) sekaligus pemilik tanah telah ada di Notaris maka tinggal Akta Kematian ayah Pemohon (Buamin) yang belum sebagai syarat dari jual beli di Notaris tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada masalah dalam proses penjualan tanah tersebut dalam keluarga karena semua diserahkan dan dipercaya pengurusan kepada Pemohon oleh seluruh ahli waris;

2. Saksi **JUMANI** di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal Pemohon, saksi sebagai Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi bersaudara dalam satu keluarga semuanya ada 5 (lima) saudara, antara lain Rohmat, Hariyadi, Sumiati, Darmaji dan saksi sendiri (Jumani) dan ketiga saudara saksi telah meninggal dunia tinggal saya dengan Pemohon saja yang masih hidup ;

Halaman ke-3 dari 9 halaman, Penetapan No.665/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi meninggalnya bapak Pemohon bernama Buamin meninggal dunia 22 Agustus 1996 karena sakit dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum RW 003 Sawojajar;
- Bahwa Istri dari almarhum P. Buamin bernama Marsinem dan sekarang telah meninggal dunia tanggalnya saksi lupa, seingat saksi pada bulan Oktober 2012;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk meminta Penetapan Kematian karena kematian Bapak Pemohon yang bernama Buamin tersebut terlambat untuk dilaporkan sehingga Pemohon berkehendak untuk melaporkannya ke dan telah men Kantor Catatan Sipil Kota Malang dengan maksud untuk memperoleh Akta Kematian Bapak Pemohon tersebut;
- Bahwa Akta Kematian dari ayah Pemohon nantinya akan digunakan untuk syarat jual beli rumah milik ibu Pemohon yaitu Marsinem yang telah dijual pada bulan April 2021 di rumah Pemohon dan pada waktu itu saksi ikut menyaksikan dan seluruh keluarga yang lain mengetahui;
- Bahwa proses jual tanah tersebut tidak ada masalah dalam proses penjualan tanah tersebut serta tidak ada yang keberatan dan sepenuhnya memberi kepada Pemohon;
- Bahwa Obyek tanah dan ada bangunan rumah sudah bersertifikat atas nama Marsinem;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara ini, oleh karena perkara ini termasuk dalam yurisdiksi voluntair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon bilamana hal itu ditentukan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan menetapkan di Jl. Sawojajar XIII/68 RT/RW 005/003 pada tanggal 22 Agustus 1996 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **BUAMIN** karena sakit dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum RW 003 Sawojajar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darmaji dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dari Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang Nomor: 3573031508071020 atas nama Kepala Keluarga Darmaji dan keterangan dari saksi-saksi benar pemohon adalah orang yang bernama Darmaji bertempat tinggal di Jl. Sawojajar XIII/68 RT/RW 005/003, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dari bukti-bukti tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte* atau *Voulunter murni*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah yaitu **MAFULA** dan **JUMANI**, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Halaman ke-5 dari 9 halaman, Penetapan No.665/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan Petitum dari Pemohon satu persatu sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Petitum ke 1 (satu) yaitu Mengabulkan Permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Petutut terkait dengan peristiwa hukum yang menjadi dasar permohonan Pemohon yaitu petitum ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan diperkuat dengan surat bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3573031508071020, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan bukti P-8 berupa Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No. 3573-LT-01092021-0053 tanggal 1 September 2021 atas nama DARMAJI maka terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari BUAMIN dan MARSINEM sehingga hubungan antara Pemohon DARMAJI dengan BUAMIN adalah hubungan anak dengan ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan diperkuat dengan surat bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3578152311110001, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, terbukti bahwa Saksi JUMANI yang merupakan adik Pemohon adalah juga anak kandung dari BUAMIN dan MARSINEM sehingga hubungan antara Pemohon DARMAJI dan saksi JUMANI dengan BUAMIN adalah hubungan anak dengan ayah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan bukti P-8 berupa Fotokopi Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor: No. 474.3/2715/35.73.308/2021, tanggal 16 Agustus 2021, Perihal Penerbitan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan bukti fotocopy Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI teranggal 9 September 2021 di keluarkan oleh Kelurahan Sawojajar terkait dengan Kematian atasnama BUAMIN, (bukti P-5) dan fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian atas nama BUAMIN yang ditandatangani oleh DARMAJI, tanggal 9 September 2021, (bukti P-6) serta bukti P-7 berupa Fotokopi Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor: 474.3/2715/35.73.308/2021 tanggal 16 Agustus 2021 kepada Sdr. DARMAJI tentang Penerbitan Akta Kematian bahwa oleh karena Kematian ibu pemohon yang bernama BUAMIN tersebut sampai saat

Halaman ke-6 dari 9 halaman, Penetapan No.665/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, hal ini karena kealpaan dan atau kekurangan pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian, maka berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu sebagaimana Petitum angka ke-1 (satu) maka Pengadilan Negeri sepatutnya dapat mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu "Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **BUAMIN**";

Menimbang, bahwa kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena akan membawa akibat terhadap penerbitan / perubahan terhadap dokumen kependudukan lainnya seperti Kartu Keluarga, KTP dan atau surat keterangan kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa pencatatan Kematian tersebut harus dicatat dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus Kantor Catatan Sipil menerbitkan Akta Kematian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan menurut Pemohon setelah dimintakan untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama BUAMIN kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Malang sebagaimana bukti P-6 dan P-7, namun Pegawai Pencatatan Sipil Kota Malang meminta Penetapan Pengadilan Negeri sebelum diterbitkan Akta Kematian, oleh karenanya diwajibkan dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil (*vide Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan/penggantian Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*) dan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil dicatat dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus Kantor Catatan Sipil menerbitkan Akta Kematian;

Halaman ke-7 dari 9 halaman, Penetapan No.665/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-3 (tiga) diatas, oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Catatan Sipil Malang, maka Hakim berpendapat bahwa salinan penetapan ini dikirimkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Malang, sehingga Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan pperbaikan petitum permohonan “Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk mengirimkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang untuk mencatatkan tentang kematian tersebut dalam register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama **BUAMIN**”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Jl. Sawojajar XIII/68 RT/RW 005/003 pada tanggal 22 Agustus 1996 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **BUAMIN** karena sakit dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum RW 003 Sawojajar;
3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk mengirimkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang untuk mencatatkan tentang kematian tersebut dalam register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama **BUAMIN**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: **SELASA**, tanggal **28 September 2021** oleh **ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Malang, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka

Halaman ke-8 dari 9 halaman, Penetapan No.665/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ENI HIDAYATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ENI HIDAYATI, S.H.

ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara Permohonan No.: 665 / Pdt.P / 2021 / PN. Mlg:

- PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- PNBP : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Penggandaan : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 116.000,-

(Seratus enam belas ribu rupiah)